LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN REJOSO

Jalan Bojonegoro No. 1 Rejoso Kode Pos 64453

Telp/Fax. (0358) 611261 email : kecamatanrejoso2024@nganjukkab.go.id

www.rejoso.nganjukkab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan suatu bentuk akuntabilitas/pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Rejoso yang didukung dengan penggunaan anggaran. Di samping itu juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Rejoso, Pebruari 2025

CAMAT REJOSO

TEGUH OVI ANDRIYANTO, SIP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730906 199303 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum/Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

1.4 Isu-Isu Strategis yang sedang dihadapi organisasi

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Ikhtisar/Ringkasan Renstra/Renja

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A Capaian Kinerja Organisasi

B Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

LAMPIRAN

1 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah2024

2 Rencana Aksi

3 Evidence Hasil/Output Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM / LATAR BELAKANG

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik yang prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan **pemanfaatan potensi wilayah**, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah.

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rejoso Tahun 2024 ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengacu kepada Review Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja sebagai bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rejoso ini adalah:

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk;

b. Sebagai wujud laporan pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
c. Sebagai bahan evaluasi instansi pemerintah dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

1.3.1 Struktur Organisasi Kecamatan Rejoso

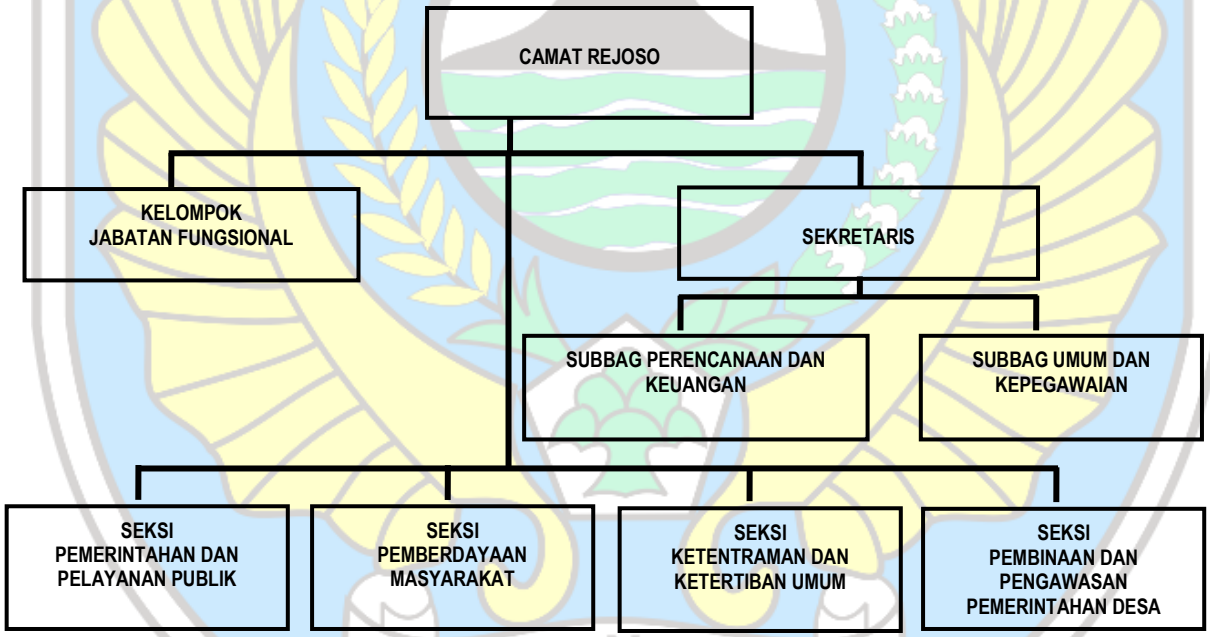
Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sesuai dengan ketentuan Pasal I angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Rejoso ditetapkan sebagai Perangkat Daerah dengan type A.

Kecamatan dibentuk untuk meningkatkan **Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan**, **Pelayanan Publik** dan **Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah *jo* Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati

Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, selain itu Kecamatan juga melaksanakan tugas **Pembinaan dan Pengawasan Desa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Camat juga diamanatkan mendapat **Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati atas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Dengan demikian penjabaran Bagan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN REJOSO



1.3.2 TUGAS DAN FUNGSI

TUGAS POKOK

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

FUNGSI

Camat menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
g. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Bupati; dan
i. pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

1. **Sekretariat**

 Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

 Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

 Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

 a. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
 b. pengelolaan urusan keuangan;
 c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;

d. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas :

a) melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b) melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c) melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

d) melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e) melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f) melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g) melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h) melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i) melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j) melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a) melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
b) melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c) melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d) melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e) melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f) melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketenteraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

a) melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
b) melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c) melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d) melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e) melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f) melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g) melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h) melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i) melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j) melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k) melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

a) melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

b) melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

c) melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

d) melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

e) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

f) melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

g) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa;

h) melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

i) melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;

j) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

k) melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

l) melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

m) melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;

n) melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan

o) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia Kecamatan Rejoso Berdasarkan Jabatan Struktural

Tabel 1

Pegawai Kecamatan Rejoso

Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

No.	Nama	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
3.	Kepala Seksi	2	1	3
4.	Kasubbag	-	-	0
5.	Staf/PNS	8	1	9
	JUMLAH			**14**

b. Sumber Daya Manusia Kecamatan Rejoso Berdasarkan Pangkat dan golongan

Tabel 2

Pegawai Pada Kecamatan Rejoso

Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang Tahun 2023

	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1	Pembina Tk I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	0
3	Penata Tk I	III/d	4
4	Penata	III/c	0
5	Penata Muda Tk. I	III/b	1
6	Penata Muda	III/a	1
7	Pengatur Tk.1	II/d	7
8	Pengatur	II/c	0
9	Pengatur Muda Tk. 1	II/b	0
10	Pengatur Muda	II/a	0
	Jumlah		**14**

c. Sumber Daya Manusia Kecamatan Rejoso Berdasarkan Pangkat dan golongan

Tabel 3

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Rejoso

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2023

No	Pendidikan	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	2	-	2
2.	S1	2	1	3
3.	DIV	-	-	0
4	D3	-	-	0
5	SMA	8	1	9
6	SMP	-	-	0
	JUMLAH			**14**

1.4. ISU-ISU ASPEK STRATEGIS YANG DIHADAPI ORGANISASI

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Rejoso telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah, untuk selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.
3. Pelayanan Prima.
4. Peningkatan Sinergitas Kecamatan.

1.5.SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Bab I Pendahuluan

1.1 Gambaran umum/latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

1.4 Isu-isu Strategis yang sedang dihadapi Organisasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1 Ikhtisar/Ringkasan Renstra/Renja

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

b. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

a. Kesimpulan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Ikhtisar/Ringkasan Renstra

Dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kecamatan dibentuk untuk meningkatkan **Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan**, **Pelayanan Publik** dan **Pemberdayaan Masyarakat** selain itu juga melakukan tugas **Pembinaan dan Pengawasan Desa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan dijabarkan lebih lanjut Tugas Camat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Adapun tujuan Kecamatan Rejoso adalah ***Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan***, yang diukur dengan indikator kinerja yaitu berupa ***nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.***

Sedangkan sasaran Kecamatan Rejoso adalah :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
b. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.
 Indikator : Persentase Penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 disusun berdasarkan Sasaran Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk 2024 – 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Rejoso Tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Kecamatan Rejoso

Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89
2.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	80%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.421.994.246	APBD 2024
2.	Program Penyelenggara Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp. 119.534.200	APBD 2024
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.176.988.600	APBD 2024
4	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Rp. 50.315.200	APBD 2024
5	Program Penyelenggara Urusan Pemerintah Umum	Rp. 146.810.200	APBD 2024
6	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Rp. 69.262.600	APBD 2024
	Jumlah	**Rp. 3.984.905.046**	APBD 2024

Kecamatan Rejoso melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran sebelum perubahan anggaran sebesar **Rp. 3.984.905.046,-** (*tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima ribu empat puluh enam rupiah*) sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Rejoso tahun 2024, namun setelah perubahan anggaran, Kecamatan Rejoso melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 3.557.560.046,-** (*tiga miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu empat puluh enam rupiah*)sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Rejoso Tahun 2024.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Rejoso merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Rejoso untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 :

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu).

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Rejoso Tahun 2024, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\textit{Capaian IKU} = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\ \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Rejoso menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Baik
II	75 % sampai 100 %	Baik
III	55 % sampai 75%	Cukup
IV	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berkenan (2024)

TABEL 3.1.1
Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian (%)
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Indeks Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	77	50,50	65,58%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	91,54	102,85%
3	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	80%	81,8%	102,25%

Dari Tabel 3.1.1 Realisasi Kinerja Tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja diatas dapat kami sampaikan Capaian Kinerja Kecamatan Rejoso berdasarkan perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024 pada masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut:

Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Target Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebesar 77 berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Rejoso tahun 2024, dengan realisasi sebesar 50,50. Nilai realisasi berdasarkan Penilaian SKK tahun 2024. Maka dengan rumus perbandingan antara Target Tahun 2024 dibanding Realisasi Kinerja Tahun 2024 maka diperoleh angka Capaian Indikator Kinerja sebesar 65,58%, hasil yang dicapai belum memenuhi target tahun 2024.

Faktor Penyebab Kegagalan

Faktor penyebab kegagalan Capaian Target Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Rejoso disebabkan karena kurangnya jumlah personil dari Kecamatan Rejoso sehingga Kecamatan Rejoso kesulitan dalam mencukupi laporan atau dokumen yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Dapat disampaikan bahwa terdapat tiga jabatan sturktural yang kosong yaitu

Kasubag PE dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Kasi Trantib. Kedepannya Kecamatan Rejoso akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan BKPSDM terkait pemenuhan personil pada jabatan yang kosong dengan harapan kedepan kinerja Kecamatan Rejoso dapat lebih optimal.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89 yang ditentukan dari Perjanjian Kinerja Kecamatan Rejoso Tahun 2024, dengan Realisasi Kinerja sebesar 91,54 hasil ini diperoleh dari Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Pelayanan Kecamatan Rejoso Tahun 2024, maka dengan rumus perbandingan antara Target Tahun 2024 dibanding Realisasi Kinerja Tahun 2024 maka diperoleh angka Capaian Indikator Kinerja sebesar 102,85%, hasil capaian ini melebihi dari target tahun 2024.

Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor penyebab keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rejoso disebabkan karena sebagian penyelenggaraan produk pelayanan pada Kecamatan Rejoso telah menerapkan teknologi informasi yaitu aplikasi SIAK dan SEDUDO. Di sisi lain kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan juga sangat mempengaruhi.

Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 80% yang ditentukan dari Perjanjian Kinerja Kecamatan Rejoso Tahun 2024, dengan Capaian Realisasi Kinerja sebesar 81,8% hasil ini diperoleh dari perbandingan laporan kejadian pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2024 dengan data laporan kejadian tahun 2023 di wilayah kecamatan rejoso sejumlah 11 kejadian, sedangkan pada tahun 2024 sejumlah 9 kejadian. Terdapat penurunan sejumlah 2 laporan kejadian.

Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor penyebab keberhasilan diantaranya adalah terwujudnya sinergi yang baik antar Forum Pimpinan Kecamatan Rejoso. Dengan adanya sinergi yang baik maka sistem berjalan lebih baik sehingga segala potensi permasalahan bisa dideteksi sedini mungkin untuk dilakukan upaya pencegahan kejadian atau permasalah yang akan terjadi.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.

TABEL. 3.1.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	SASASARAN STRATEGIS TAHUN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN				REALISASI KINERJA TAHUN			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indeks Kepuasan (IKM) pelayanan Kecamatan	85	86	86	-	88	89	93,14	-
2.	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	65	70	75	-	61	52	60,20	-
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan Yang baik	86%	88%	90%	-	100%	96%	106,4%	-
4.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	-	-	-	77	-	-	-	50,50
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	-	-	-	89	-	-	-	91,54%
6.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	-	-	-	80%	-	-	-	81,8%

Dari Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 diatas dapat kami sampaikan Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Rejoso dengan Realisasi Kinerja Kecamatan Rejoso pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Renstra 2018-2023 dan Renstra 2024-2026 pada masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan

Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 Kecamatan Rejoso dengan Realisasi Kinerja Kecamatan Rejoso dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan dimana pada Tahun 2021 sebesar 88, pada Tahun 2022 sebesar 89 dan pada Tahun 2023 sebesar 93,14 sedangkan tahun 2024 untuk sasaran dan indikator kinerja sudah berubah menyesuaikan renstra kecamatan rejoso yang mana sasaran meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat sudah tidak ada.

Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor penyebab peningkatanan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 Kecamatan Rejoso dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disebabkan karena upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Rejoso serta optimalisasi pengisian Survey Kepuasan Masyarakat melalui sistem e-sukma dan aplikasi SIAK serta SEDUDO terhadap masyarakat pengguna layanan publik Kecamatan Rejoso. Sehingga pelayanan publik di Kecamatan Rejoso terdata terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

Nilai Sakip Kecamatan

Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Sakip Kecamatan Rejoso Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Nilai Sakip Kecamatan Rejoso pada tahun sebelumnya yakni pada Tahun 2022 terjadi peningkatan dimana pada Tahun 2022 sebesar 52 di Tahun 2023 meningkat menjadi 60,20, akan tetapi jika dibandingkan dengan Nilai Sakip pada Tahun 2021 sebesar 61 Nilai Sakip pada Tahun 2023 ini masih menurun dimana Nilai Sakip pada Tahun 2023 hanya sebesar 60,20, jika dibandingkan 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 Realisasi Kinerja Nilai Sakip Kecamatan Rejoso Tahun 2023 cenderung menurun. Sedangkan Realisasi Kinerja Nilai Sakip Kecamatan Rejoso dari Tahun 2021 s/d Tahun 2023 cenderung kurang/tidak memenuhi Target Kinerja pada masing-masing tahun. Untuk tahun 2024, sasaran dan indikator kinerja sudah berubah menyesuaikan renstra kecamatan rejoso yang mana sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan sudah tidak ada

Faktor Penyebab Kegagalan

Belum tercapainya target nilai sakip kecamatan rejoso, dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dikarenakan jabatan struktural yang belum terisi pada tahun 2021 sampai dengan 2022 terdapat 3 jabatan kosong yaitu kasi binwas, kasi PMD dan

Kasubag Umum, sedangkan pada tahun 2023 ditambah satu kekosongan jabatan lagi yaitu kasubag program dan Evaluasi. Kekosongan jabatan yang ada sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan kecamatan rejoso.

Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik di Wilayah Kecamatan Rejoso pada Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja pada tahun-tahun sebelumnya meningkat dari tahun ke tahun dimana Realisasi Kinerja pada Tahun 2021 sebesar 100%, pada Tahun 2022 sebesar 96% dan pada Tahun 2023 sebesar 106,44%. Untuk tahun 2024, sasaran dan indikator kinerja sudah berubah menyesuaikan renstra kecamatan rejoso yang mana sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik sudah tidak ada

Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor penyebab peningkatan Realisasi Kinerja Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan Rejoso pada Tahun 2023 disebabkan karena upaya dari Pemerintah Kecamatah melalui :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang Semakin baik (Penataan SOTK Desa, Pelaksanaan Pilkades, Pengisian Perangkat, Mutasi Perangkat, Penyusunan Rencana Kerja, Laporan Kinerja Aparatur);
2. Sinergitas yang baik antara Kecamatan dan Perangkat Daerah Kabupaten dalam Pembinaan Desa (Rakor Kabupaten, Konferensi Dinas, Monitoring Evaluasi Desa, Pendampingan Administrasi Desa);
3. Kecukupan Regulasi Daerah dan Petunjuk tehnis sebagai Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Desa (Pelaksanaan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati, Pelaksanaan Pedoman Juknis (Surat Edaran), serta Laporan Rekapitulasi Desa.

A.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir pada dokumen renstra.

TABEL 3.1.3.1
Target Kinerja Renstra

NO	SASASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Indeks Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	77	78	79
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	90	91
3.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	80%	85%	85%

TABEL 3.1.3.2
Target Kinerja Renstra
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

NO	SASASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir Renstra Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Indeks Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	77	50,50	65,58%
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	91,54	102,85%
3.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	80%	81,8%	102,25%

Dari Tabel 3.1.3.1 dan Tabel 3.1.3.2 Target Kinerja Renstra diatas dapat kami sampaikan Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Rejoso dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2024 pada masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut:

Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Target Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebesar 77 berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Rejoso tahun 2024, dengan realisasi sebesar 50,50. Nilai realisasi berdasarkan Penilaian SKK tahun 2024. Maka dengan rumus perbandingan antara Target Tahun 2024 dibanding Realisasi Kinerja Tahun 2024 maka diperoleh angka Capaian Indikator Kinerja sebesar 65,58%, hasil yang dicapai belum memenuhi target tahun 2024.

Faktor Penyebab Kegagalan

Faktor penyebab kegagalan Capaian Target Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Rejoso disebabkan karena kurangnya jumlah personil dari Kecamatan Rejoso sehingga Kecamatan Rejoso kesulitan dalam mencukupi laporan atau dokumen yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Dapat disampaikan bahwa terdapat tiga jabatan sturktural yang kosong yaitu Kasubag PE dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Kasi Trantib. Kedepannya Kecamatan Rejoso akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan BKPSDM terkait pemenuhan personil pada jabatan yang kosong dengan harapan kedepan kinerja Kecamatan Rejoso dapat lebih optimal.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89 yang ditentukan dari Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2024, dengan Realisasi Kinerja sebesar 91,54 hasil ini diperoleh dari Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Pelayanan Kecamatan Rejoso Tahun 2024, maka dengan rumus perbandingan antara Target Tahun 2024 dibanding Realisasi Kinerja Tahun 2024 maka diperoleh angka Capaian Indikator Kinerja sebesar 102,85%, hasil capaian ini melebihi dari target tahun 2024.

Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor penyebab keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rejoso disebabkan karena sebagian penyelenggaraan produk pelayanan pada Kecamatan Rejoso telah menerapkan

teknologi informasi yaitu aplikasi SIAK dan SEDUDO. Di sisi lain kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan juga sangat mempengaruhi.

Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 80% yang ditentukan dari Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2024, dengan Capaian Realisasi Kinerja sebesar 81,8% hasil ini diperoleh dari perbandingan laporan kejadian pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2024 dengan data laporan kejadian tahun 2023 di wilayah kecamatan rejoso sejumlah 11 kejadian, sedangkan pada tahun 2024 sejumlah 9 kejadian. Terdapat penurunan sejumlah 2 laporan kejadian.

Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor penyebab keberhasilan diantaranya adalah terwujudnya sinergi yang baik antar Forum Pimpinan Kecamatan Rejoso. Dengan adanya sinergi yang baik maka sistem berjalan lebih baik sehingga segala potensi permasalahan bisa dideteksi sedini mungkin untuk dilakukan upaya pencegahan kejadian atau permasalah yang akan terjadi.

A.4 Perbandingan Realisasi kinerja Tahun berkenaan (2024) dengan Standar Nasional (minimal dengan Regional/provinsi/kabupaten yang berbatasan)

TABEL 3.1.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (2024) dengan Standart Nasional

NO	SASASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Standart Nasional	Realisasi Kinerja Tahun (2024)
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Indeks Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	63,49	50,50
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,42	91,54

3.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	-	81,8%

Dari Tabel 3.1.4 diatas dapat kami sampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Rejoso dengan Standar Nasional/regional/provinsi/kabupaten yang berbatasan dan dalam hal ini yang dijadikan perbandingan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kecamatan di kabupaten jombang pada masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut:

Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Realisasi Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebesar 50,50 jika dibandingkan dengan Standar Kabupaten Jombang sebesar 63,49, maka realisasi kecamatan rejoso masih kurang.

Faktor Penyebab Kegagalan

Faktor penyebab kegagalan Capaian Target Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Rejoso disebabkan karena kurangnya jumlah personil dari Kecamatan Rejoso sehingga Kecamatan Rejoso kesulitan dalam mencukupi laporan atau dokumen yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Dapat disampaikan bahwa terdapat tiga jabatan sturktural yang kosong yaitu Kasubag PE dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Kasi Trantib. Kedepannya Kecamatan Rejoso akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan BKPSDM terkait pemenuhan personil pada jabatan yang kosong dengan harapan kedepan kinerja Kecamatan Rejoso dapat lebih optimal.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan

Jika dibandingkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan rejoso sebesar 91,54 dengan rata-rata perolehan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) se Provinsi Jawa Timur yang sebesar 86,42, maka Realisasi Kinerja kecamatan rejoso Tahun 2024 memenuhi target.

Faktor Penyebab Keberhasilan

Faktor penyebab keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rejoso disebabkan karena sebagian

penyelenggaraan produk pelayanan pada Kecamatan Rejoso telah menerapkan teknologi informasi yaitu aplikasi SIAK dan SEDUDO. Di sisi lain kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan juga sangat mempengaruhi.

Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

Perlu diinformasikan bahwa untuk sasaran Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak ditemukan standart perbandingan baik itu nasional, regional, provinsi maupun kabupaten yang berbatasan, sehingga Realisasi Kinerja Persentase Penurunan Kelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 sebesar 81,8% tidak ada perbandingan standartnya.

A.5 Analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 3.1.5
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Tercapai / Tidak Tercapai
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Indeks Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	50,50	Tidak Tercapai
2	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,54	Tercapai
3	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	81,8%	Tercapai

Dari Tabel 3.1.5 diatas dapat kami sampaikan Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Kecamatan Rejoso pada Tahun 2024 pada masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut:

Faktor Penyebab Kegagalan Pencapaian Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Faktor penyebab kegagalan Capaian Target Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Rejoso disebabkan karena kurangnya jumlah personil dari Kecamatan Rejoso sehingga Kecamatan Rejoso kesulitan dalam mencukupi laporan atau dokumen yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Dapat disampaikan bahwa terdapat tiga jabatan sturktural yang kosong yaitu Kasubag PE dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Kasi Trantib. Kedepannya Kecamatan Rejoso akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan BKPSDM terkait pemenuhan personil pada jabatan yang kosong dengan harapan kedepan kinerja Kecamatan Rejoso dapat lebih optimal.

Faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan

Faktor penyebab keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rejoso disebabkan karena sebagian penyelenggaraan produk pelayanan pada Kecamatan Rejoso telah menerapkan teknologi informasi yaitu aplikasi SIAK dan SEDUDO. Di sisi lain kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan juga sangat mempengaruhi..

Faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

Faktor penyebab keberhasilan diantaranya adalah terwujudnya sinergi yang baik antar Forum Pimpinan Kecamatan Rejoso. Dengan adanya sinergi yang baik maka sistem berjalan lebih baik sehingga segala potensi permasalahan bisa dideteksi sedini mungkin untuk dilakukan upaya pencegahan kejadian atau permasalah yang akan terjadi.

A.6 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraa n kegiatan pemerintahan di kecamatan	Indeks Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	50,50	82,30%	-31,8%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,54	80,54%	11%
3	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	81,8%	77,71%	4,09%

Dari Tabel 3.1.6 diatas dapat kami sampaikan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya berdasarkan Capaian Kinerja – Realisasi Anggaran Kecamatan Rejoso pada Tahun 2024 pada masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut:

Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Capaian Kinerja Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rejoso pada Tahun 2024 sebesar 50,50% dengan Realisasi Anggaran diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Rejoso TA. 2024 sebesar 82,30%. Dengan rumus Capaian Kinerja – Realisasi Anggaran maka dapat diperoleh Tingkat Efisiensi pada Indikator Kinerja Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rejoso sebesar -31,8%. Dalam hal ini menunjukan bahwa penggunaan sumberdaya di kecamatan rejoso belum efisien.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rejoso pada Tahun 2024 sebesar 91,54 dengan Realisasi Anggaran diperoleh dari Laporan Penyerapan Anggaran Kecamatan Rejoso TA. 2024 pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, sebesar 80,54%. Dengan rumus Capaian Kinerja – Realisasi Anggaran maka dapat diperoleh Tingkat Efisiensi pada Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rejoso 11%. Dalam hal ini menunjukan bahwa penggunaan sumberdaya di kecamatan rejoso sangat efisien.

Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian Kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum Tahun 2024 sebesar 81,8% dengan Realisasi Anggaran diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Rejoso TA. 2024 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 77,71%. Dengan rumus Capaian Kinerja – Realisasi Anggaran maka dapat diperoleh Tingkat Efisiensi pada Indikator Kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum sebesar 4,09%. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan sumberdaya di kecamatan rejoso efisien.

A.7 Analisis program/kinerja yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program / Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan	IK. Tujuan			
	Meningkat nya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kulaitas pelayanan publik	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.			
2	Sasaran 1	IK. Sasaran 1	Program A	IK. Program A	
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Kecamatan Rejoso	81%

		(PATEN)			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	100%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Produktifitas Kinerja dan Disiplin Pegawai	80%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPD	86%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercukupi kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang SKPD	100%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan prasarana Barang Milik Daerah	100%
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	100%
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal.	100%
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan koordinsi / sinergi dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang	100%

			DESA DAN KELURAHAN	aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	100%
2	Sasaran 2	IK. Sasaran 2	Program B	IK. Program B	
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan keertiban umum yang dilaksanakan	100%
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI	100%
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan	100%
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	100%

Dari Tabel 3.1.7 diatas dapat kami sampaikan Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan dan/atau sekaligus Program/Kegiatan yang menunjukkan Kegagalan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Rejoso Tahun 2024 serta Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2024 Kecamatan Rejoso sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Capaian Kinerja Program sebesar 81% yang dihitung dari perbandingan antara Realisasi sebesar 81% dibanding dengan Target sebesar 100%, rincian Capaian Kegiatan dan/atau Subkegiatan sebagai berikut:

 1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Capaian Kinerja Kegiatan sebesar 80% yang dihitung dari perbandingan antara Realisasi jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal sebanyak 21 kegiatan dibanding dengan Target sebanyak 26 kegiatan.

- ❖ Subkegiatan Pendidikan dan Pelatuhan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan Capaian Kinerja Subkegiatan sebesar 80% yang dihitung dari perbandingan antara Realisasi jumlah laporan kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal sebanyak 21 dokumen dibanding dengan Target sebanyak 26 dokumen.

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Capaian Kinerja Kegiatan sebesar 86% yang dihitung dari perbandingan antara Realisasi kegiatan koordinsi/sinergi dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebanyak 36 laporan dibanding dengan Target sebanyak 42 laporan.

- ❖ Subkegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar 86% yang dihitung dari perbandingan antara Realisasi jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dibanding dengan Target sebanyak 7 dokumen.

B. Realisasi Anggaran

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran Tahun2024

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.903.478.646**	**2.364.042.169**	**539.436.477**	**81,46%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**52.509.000**	**39.605.000**	**12.904.000**	**75,43%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.040.000	1.800.000	5.240.000	25,57%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	45.469.000	37.805.000	7.664.000	83,14%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.224.756.000**	**1.837.145.857**	**387.610.143**	**82,58%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.216.856.000	1.835.925.857	380.930.143	82,82%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.800.000	0	1.800.000	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.020.000	0	4.020.000	0%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.080.000	1.220.000	860.000	58,65%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**1.800.000**	**0**	**1.800.000**	**0%**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.800.000	0	1.800.000	0%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**9.450.000**	**5.850.000**	**3.600.000**	**61,90%**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.450.000	5.850.000	3.600.000	61,90%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**202.674.696**	**115.548.000**	**87.126.696**	**66,74%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.801.336	7.298.000	5.503.336	57,01%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.361.360	39.490.000	30.871.300	56,12%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.210.000	21.649.000	1.561.000	93,27%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	410.000	5.590.000	6,83%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.244.000	4.521.000	3.723.000	54,84%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.059.000	40.180.000	15.879.000	73,59%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.999.000	20.648.000	5.351.000	79,42%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**157.883.000**	**153.304.00**	**4.579.000**	**97,01%**
	Pengadaan Mebel	49.500.000	47.000.000	2.500.000	94,95%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.383.000	106.304.000	2.079.000	98,08%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**87.022.000**	**54.848.905**	**32.173.095**	**63,03%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.272.000	30.233.264	13.038.736	69,87%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.750.000	24.615.641	19.134.359	56,26%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**167.383.950**	**139.092.407**	**2.708.457**	**83,10%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.301.950	52.940.000	8.361.950	86,36%
	Pemeliharaan Mebel	4.500.000	0	4.500.000	0%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.170.000	4.560.000	3.610.000	55,81%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	93.412.000	81.592.407	11.819.593	87,35%

	Kantor dan Bangunan Lainnya				
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**160.704.800**	**129.429.100**	**31.275.700**	**80,54%**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**136.304.600**	**112.824.000**	**23.480.600**	**82,77%**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	136.304.600	112.824.000	23.480.600	82,77%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**10.588.400**	**3.052.500**	**7.535.900**	**28,83%**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	10.588.400	3.052.500	7.535.900	28,83%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**13.811.800**	**13.552.600**	**259.200**	**98,12%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	13.811.800	13.552.600	259.200	98,12%
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**226.988.600**	**221.513.400**	**5.475.200**	**97,59%**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**226.988.600**	**221.513.400**	**5.475.200**	**97,59%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.838.400	11.862.700	1.975.700	85,72%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	163.150.200	159.674.700	3.475.500	97,87%
	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000	49.976.000	24.000	99,95%
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**50.315.200**	**39.098.000**	**11.217.200**	**77,71%**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**50.315.200**	**39.098.000**	**11.217.200**	**77,71%**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27.526.800	20.520.000	7.006.800	74,55%

	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.788.400	18.578.000	4.210.400	81,52%
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**146.810.200**	**129.107.800**	**17.702.400**	**87,94%**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**146.810.200**	**129.107.800**	**17.702.400**	**87,94%**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	146.810.200	129.107.800	17.702.400	87,94%
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**69.262.600**	**44.537.500**	**24.725.100**	**64,30%**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**69.262.600**	**44.537.500**	**24.725.100**	**64,30%**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26.712.600	16.757.000	9.955.600	62,73%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	42.550.000	27.780.500	14.769.500	65,29%

Dari Tabel 3.2 diatas dapat kami sampaikan Realisasi Anggaran Program dan/atau Kegiatan Kecamatan Rejoso Tahun 2024 sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran sebesar 2.903.478.646, Realisasi Anggaran sebesar 2.364.042.169, Sisa Anggaran sebesar 539.436.477, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 81,46%, dengan rincian Realisasi Anggaran Kegiatan dan Subkegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar 52.509.000, Realisasi Anggaran sebesar 39.605.000, Sisa Anggaran sebesar 12.904.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 75,43%.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.040.000,-, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.800.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 5.240.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar Rp.25,57%

Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 45.469.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp 37.805.000, Sisa Anggaran sebesar Rp.7.664.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 83,14%.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.224.756.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.837.145.857, Sisa Anggaran sebesar Rp. 387.610.143, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 82,58%.

Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.216.856.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp.1.835.925.857, Sisa Anggaran sebesar Rp. 380.930.143, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 82,82%

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pagu Anggaran sebesar Rp.1.800.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 0, Sisa Anggaran sebesar Rp.1.800.000,Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 0 %

Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.020.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp 0, Sisa Anggaran sebesar 4.020.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 0%.

Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.2.080.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.220.000 , Sisa Anggaran sebesar Rp 860.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 58,65 %.

Administrasi Barang Miliki Daerah pada Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.1.800.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 0, Sisa Anggaran sebesar Rp.1.800.000,-Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 0 %

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.800.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp.0, Sisa Anggaran sebesar Rp.1.800.000,Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 0 %

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar 9.450.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 5.850.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 3.600.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 61,90%.

Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.450.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp.5.850.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 3.600.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 60,90%.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 202.674.696. Realisasi Anggaran sebesar Rp.115.548.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 87.126.696, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 66,74%.

Subkegiatan penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.12.801.336, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 7.298.000, Sisa Anggaran sebesar Rp.5.503.336, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 57,01%.

Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 70.361.360, Realisasi Anggaran sebesar Rp.39.490.000, Sisa Anggaran sebesar 30.871.300, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 56,12 %.

Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Pagu Anggaran sebesarRp.23.210.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp.21.649.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.561.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 93,21%.

Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.000.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp.410.000, Sisa Anggaran sebesar 360.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 98,55%.

Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.244.00, Realisasi Anggaran sebesar Rp.4.521.000, Sisa Anggaran sebesar Rp.3.723.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 54,84%.

Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.56.059.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp.40.180.000, Sisa Anggaran sebesar Rp.15.879.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 73,59 %.

Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.25.999.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp.20.648.000, Sisa Anggaran sebesar Rp.5.351.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 79,42%.

Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.157.883.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp.153.304.000, Sisa Anggaran sebesar Rp.4.579.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 97,01%.

SubKegiatan pengadaan mebel dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 49.500.000 Realisasi Anggaran sebesar Rp 47.000.000 Sisa Anggaran sebesar Rp 2,500,000 Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 94,95 %

SubKegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.108.383.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp.106.304.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 2.079.000 Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 98,08%.

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.87.022.000 Realisasi Anggaran sebesar Rp. 54.848.905,Sisa Anggaran sebesar Rp.32,173.095, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 63.03%.

SubKegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.43.272.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp.30.233.264. Sisa Anggaran sebesar Rp.13.038.736 Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 69,87%.

SubKegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.43.750.000. Realisasi Anggaran sebesar Rp.24.615.641, Sisa Anggaran sebesar Rp.19.134.359, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 56,26 %.

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 167.383,950, Realisasi Anggaran sebesar Rp.139.092.407 Sisa Anggaran sebesar Rp. 2.708.457, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 83,10%.

SubKegiatan penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan pererangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.61.301.950, Realisasi Anggaran sebesar Rp.52.940.000, Sisa Anggaran sebesar Rp.8.361.950, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 86,36%.

SubKegiatan pemeliharaan mebel dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 4.500.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp.0, Sisa Anggaran sebesar 4.500.000 Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 0 %.

SubKegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.8.170.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 4.560.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 3.610.000 ,Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 55,81 %.

SubKegiatan pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainya dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.93.412.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp.81.592.407, Sisa Anggaran sebesar Rp.11.819.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 87,35 %.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Pagu Anggaran sebesar Rp,160,704,800, Realisasi Anggaran sebesar Rp.129.429.100, Sisa Anggaran sebesar Rp.31.275.700, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 80,54%, dengan rincian Realisasi Anggaran Kegiatan dan Subkegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.136.304.600, Realisasi Anggaran sebesar Rp.112.824.000, Sisa Anggaran sebesar Rp.23.480.600, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 82,77 %.

Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 136.304.600, Realisasi Anggaran sebesar Rp.112.824.000 Sisa Anggaran sebesar Rp. 23.480.600 Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 82,77 %

Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 10.588,400, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 3.052.500, Sisa Anggaran sebesar Rp.7.535.900, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 28,83 %.

Subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.10.588.400, Realisasi Anggaran sebesar Rp.3.052.500, Sisa Anggaran sebesar Rp.7,535.900, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 28,83 %

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.13.811.800, Realisasi Anggaran sebesar Rp.13.552.600. Sisa Anggaran sebesar Rp.259.200, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 98,12 %.

Subkegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.13.811.800, Realisasi Anggaran sebesar Rp.13.552.600, Sisa Anggaran sebesar Rp. 259.200, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 98,12 %.

Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 226.988.600, Realisasi Anggaran sebesar Rp.221.513.400, Sisa Anggaran sebesar Rp.5.475.200, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 97,59%.

Kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.266.988.600 Realisasi Anggaran sebesar Rp.221.513.400, Sisa Anggaran sebesar Rp.5.475.200, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 97,59 %.

SubKegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.13.838.400, Realisasi Anggaran sebesar Rp.11.862.700, Sisa Anggaran sebesar Rp.1.975.700 Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 85,72 %.

SubKegiatan singkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 163.150.200, Realisasi Anggaran sebesar Rp.159.674.700, Sisa Anggaran sebesar Rp.3.475.500, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 97,59 %

Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 50.000.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 49.976.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 24.000, Persentase Anggaran sebesar Rp. 99,95 %

Program koodinasi ketentraman dan kentrentraman umum dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.50.315.200, Realisasi Anggaran sebesar Rp.39.098.000,Sisa Anggaran sebesar Rp.11.217.200, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 77,71 %.

Kegiatan koordinasi penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 50.315.200, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 39.098.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 11.217.200 Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 77,71%.

SubKegiatan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertical di wilayah kecamatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 27.526.800, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 20.520.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 7.006.800, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 74,55 %.

SubKegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 22.788.400, Realisasi Anggaran sebesar Rp.18.578.000, Sisa Anggaran sebesar Rp. 4.210.400, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 81,52 %.

Program penyelenggaran urusan pemerintahan umum dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 146.810.200, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 129.107.800, Sisa Anggaran sebesar Rp. 17.702.400, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 87,94 %.

Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasaan kepala daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 146.810.200, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 129.107.800, Sisa Anggaran sebesar Rp. 17.702.400 Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 87,94 %.

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Indonesia, dengan Pagu Anggaran sebesar RP. 146.810.200, Sisa Anggaran sebesar Rp. 129.107.800.Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 87,94 %

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 69.262.600, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 44.537.500, Sisa Anggaran sebesar Rp. 24.725.100, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 64,30%.
Kegiatan Fasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 69.262.600. Realisasi Anggaran sebesar Rp. 44.537.500, Sisa Anggaran sebesar Rp. 24.725.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 64,30 %.

SubKegiatan Fasilitas adminitrasi tata pemerintahan desa dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 26.712.600, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 16.757.000 - Sisa Anggaran sebesar Rp. 9.955.000, Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 62,73 %.

SubKegiatan fasilitasi penyusunan perencanan pembangunan partisipasif dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.42.550.000, Realisasi Anggaran sebesar Rp. 27.780.500, Sisa Anggaran sebesar Rp. 14.769.500 Persentase Penyerapan Anggaran sebesar 65, 29 %.

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Rejoso merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tujuan dan sasaran Kecamatan Rejoso dengan mengacu pada Review Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2024-2026.

- Dari tiga sasaran kecamatan rejoso, hanya satu yang belum memenuhi capaian target yaitu Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

4.2. SARAN

Untuk kedua sasaran yang telah tercapai maka kedepannya Kecamatan Rejoso akan berusaha untuk meningkatkan Capaian Kinerja serta untuk satu sasaran yang belum tercapai maka kedepanya kami akan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan BKPSDM terkait pemenuhan personil pada jabatan yang kosong.

Rejoso, Pebruari 2025

CAMAT REJOSO

TEGUH OVI ANDRIYANTO, SIP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730906 199303 1 006